

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, pajak digunakan sebagai tumpuan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu mencapai 80% dari penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan adalah:

“Sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat.”

Selain itu, pengertian pajak menurut salah satu ahli yaitu Sukrisno Agoes (2014:6), adalah:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.”

Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*Reguler*). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi. Fungsi *Budgeter* adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *Budgeter*, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Fungsi *Reguler* adalah fungsi yang mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (Diana, 2013).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System* yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 kemudian telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir 2000. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, sumbangan penerimaan pajak terhadap negara terus mengalami peningkatan. Reformasi pajak saat ini lebih menekankan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan

kepatuhan sukarela wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

*Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *Self Assessment System*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Menurut Noor Sharoja Sapieil dan Jeyapalan Kasipillai (2013), tujuan dari diperkenalkannya *Self Assessment System* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. *Self Assessment System* adalah tanggung jawab dari wajib pajak dan bukan otoritas Fiskus untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi (Barr, James & Prest, 1977).

Dalam pelaksanaannya *Self Assessment System* memiliki keuntungan dan kelemahannya sendiri. Keuntungan dari pelaksanaan *Self Assessment System* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan kelemahan dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik. Peranan Surat Pemberitahuan dalam pelaksanaan *Self Assessment System* kurang lebih sama dengan ketetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang berarti untuk tahap pertama penghitungannya pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap benar.

Berikut adalah fenomena tentang *Self Assessment System*:

**Tabel 1.1**  
**Fenomena *Self Assessment System***

<b>Kriteria</b>	<b>Sumber</b>	<b>Fenomena</b>
Kesadaran Wajib Pajak untuk lapor SPT rendah	<p>Diposting: 6 Desember 2017 – 15:32</p> <p>Web:  <a href="http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/12/06/kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-rendah-415321">http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/12/06/kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-rendah-415321</a></p>	<p>BEKASI, (PR).- Tingkat kesadaran wajib pajak di lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dalam hal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak sangat rendah. Hingga pekan pertama Desember 2017, DJP Jabar II berada pada peringkat ke-31 dari total 33 kanwil se-Indonesia perihal kesadaran wajib pajak.</p> <p>Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jabar II Dedi Suartono menyebutkan, ada 1,6 juta wajib pajak dari kalangan karyawan, 106 ribu wajib pajak badan, dan 240 ribu dari kalangan pengusaha. Dari ketiga kelompok tersebut, kesadaran kalangan pengusaha dari unsur nonkaryawan serta pelaku UKM yang terendah, yakni hanya 32 persen.</p> <p>Sementara kelompok wajib pajak</p>

		<p>badan juga karyawan, kesadarannya berkisar 54 persen dan 55 persen.</p> <p>"Sisanya, para pemilik NPWP yang tidak melaporkan SPT dikarenakan berbagai alasan," kata Dedi, Rabu, 6 Desember 2017.</p> <p>Permasalahan lain yang juga mempengaruhi rendahnya kesadaran pelaporan SPT ialah dari kalangan pelaku usaha yang belum stabil omset usahanya.</p> <p>"Saat usaha sedang baik, mungkin mereka tertib dan disiplin. Namun saat usaha lesu, sering kali tak memikirkan hal lain, apalagi semisal pelaporan SPT," katanya.</p> <p>Kondisi kedua ini bahkan jamak terjadi pada skala nasional. Dedi menyebutkan data, dari 19 juta pemilik NPWP di Indonesia, sebagian di antaranya merupakan pemilik usaha. Dari total sekitar 9 juta pemegang NPWP dari kalangan pelaku usaha, hanya satu juta di antaranya yang melaporkan SPT-nya.</p> <p>"Sisanya, bisa jadi sama dengan</p>
--	--	---

		<p>kelompok ketiga, yakni yang tidak melapor karena merasa kesulitan dalam melakukan pengisian," katanya.</p> <p>Dalam hal ini, pihaknya akan mengupayakan agar pengisian SPT bisa dipermudah. Salah satu kiat yang diupayakan ialah dengan membuka kelas pajak.***</p>
--	--	---

Berdasarkan fenomena yang ada pada tabel 1.1 Fenomena *Self Assessment System* hal yang dapat penulis simpulkan yaitu keberhasilan *self assessment system* diukur dari tingkat kepatuhan dan perilaku wajib pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, fenomena diatas menunjukkan hanya sedikit wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahaun (SPT) Tahunan. Hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak hanya sebagian yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Self Assessment system* yaitu tingkat kepatuhan pajak, karena merupakan indikator yang penting guna meningkatkan penerimaan pemerintah sektor pajak. Penerimaan pajak yang besar tercermin dalam tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal ini yang bertindak sebagai Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban pajaknya. Karena semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pemerintah akan semakin meningkat. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai

kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penggunaan sistem *self assessment*.

Seperti yang dikemukakan oleh Patrick L. Kalley dan Oliver Oldman (1990 : 111) menyatakan bahwa “Administrasi perpajakan adalah kunci keberhasilan dari kebijakan perpajakan”. Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif akan sangat sulit bagi lembaga pemungutan pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif sangat penting baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah, khususnya bagi daerah karena adanya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian pembiayaan keuangan tersebut salah satunya bersumber dari pajak daerah dengan cara merealisasikan anggaran (target) penerimaan pajak daerah secara optimal. Pencapaian anggaran (target) penerimaan pajak daerah dapat diwujudkan dengan cara pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif serta kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Berikut adalah fenomena mengenai Administrasi Perpajakan:



Tabel 1.2

## Fenomena Administrasi Perpajakan

Kriteria	Sumber	Fenomena
<p>Kurangnya pemahaman administrasi perpajakan</p>	<p>Diposting: 15 November 2017 12:33 WIB</p> <p>Web: <a href="https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20171114152644-445-255568/cara-meningkatkan-kepatuhan-pajak-orang-indonesia/">https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20171114152644-445-255568/cara-meningkatkan-kepatuhan-pajak-orang-indonesia/</a></p>	<p>Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada acara International Tax Conference (Jakarta, Juli 2017), mengatakan bahwa tax-to-GDP ratio atau rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif stagnan sejak tahun 2008. Berdasarkan country report yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk Indonesia pada tahun 2017, rasio pajak terhadap PDB Indonesia saat ini sekitar 12 persen dan berada di bawah rata-rata rasio pajak regional ASEAN yaitu sebesar 15,4 persen.</p> <p>Sebagai perbandingan, beberapa negara ASEAN seperti Filipina dan Malaysia memiliki rasio pajak terhadap PDB masing-masing 16,7 persen dan 15,9 persen, pada tahun 2014 (OECD). Sementara itu, rasio pajak terhadap PDB di beberapa negara maju telah mencapai di atas 30 persen. Misalnya Denmark, Belgia, dan Prancis.</p> <p>Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan masalah utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memegang peran penting untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah dapat dilakukan secara optimal. Hingga saat ini, lebih dari 80 persen porsi APBN berasal dari pajak.</p> <p>Rendahnya rasio pajak terhadap PDB menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana orang-orang secara sukarela ataupun terpaksa membayar</p>

	<p>kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu.</p> <p>Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, niscaya pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak, dan selanjutnya dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB di Indonesia. Realisasi penerimaan pajak yang tinggi dapat berarti pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat karena pemanfaatan pajak harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.</p> <p>Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dapat disebabkan oleh ketidaktahuan para wajib pajak dalam pengadministrasian kewajiban pajak atau timbulnya anggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah.</p> <p>Di samping itu, ada pula kondisi di mana terkadang para wajib pajak sudah mengetahui bagaimana menghitung dan mengadministrasikan kewajiban pajaknya tetapi memilih untuk menghindari pajak. Tindakan tersebut merupakan bentuk dari penghindaran pajak, atau yang disebut oleh Laviner (2009) sebagai <i>tax evasion</i>, <i>tax avoidance</i>, dan <i>aggressive tax planning</i>. (A-75/A-147)***.</p>
--	--

Selain itu, fenomena mengenai Administrasi Pajak yang ada pada table 1.2, maka hal yang dapat penulis simpulkan yaitu tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah, Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman para wajib pajak terhadap administrasi perpajakan. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust*), dan

meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Salah satu bentuk pengawasan dalam *Self Assessment System* adalah pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar, dkk. 2014). Penelitian yang dilakukan Mittone (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, penelitian menurut Kastlunger et al (2009) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penggunaan *Self Assessment System*.

Pemeriksaan Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) didefinisikan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selain pemeriksaan pajak, Direktorat Jendral Pajak juga memperkuat kualitas informasi akuntansi keuangan. Karena dengan meningkatkan kualitas informasi akuntansi keuangan maka akan dapat menilai kualitas dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melaporkan SPT tahunannya. Informasi akuntansi keuangan dikatakan berkualitas apabila telah dapat mengungkapkan informasi yang materiil secara lengkap dan akurat mencakup dimensi penting yang relevan dari kejadian esensial (Sulistyoningsih, 2006:1).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sheila Fuji Lavenia Tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self Assessment System* Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan” dan penelitian yang dilakukan oleh Ari Bramasto pada Tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas *Self Assessment System*”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sheila Fuji Lavenia Tahun 2017 dengan Judul “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self Assessment System*”, lokasi penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang. Variabel yang diteliti adalah *Self Assessment System* sebagai variabel dependen, dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan sebagai variabel

independen. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar berada dalam ruang lingkup kewenangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang dan ditemukan 67 sampel. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu data yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada data yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, oleh karena itu generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang saja.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ari Bramasto Tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas *Self Assessment System*”, lokasi penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi. Variabel yang diteliti adalah *Self Assessment System* sebagai variabel dependen, faktor-faktor yang meliputi kepatuhan wajib pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan sebagai variabel independen. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 Variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu, Pemeriksaan Pajak, dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan, variabel dependen (terikat) yaitu *Self Assessment System* dan variabel Intervening yaitu Administrasi Perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Fuji Lavenia (2017) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan menambahkan variabel independen berupa Pemeriksaan Pajak kedalam penelitian penulis dan variabel intervening

berupa Administrasi Perpajakan. Tempat penelitian sebelumnya yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Subang. Sementara penulis memilih melakukan penelitian pada 5 KPP yaitu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Soreang, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta. Alasan penulis melakukan penelitian pada 5 KPP tersebut, karena lebih luas dan juga lebih efisien untuk melakukan survey. Kemudian peneliti tidak mengambil faktor kepatuhan wajib pajak untuk di teliti karena dilihat dari pengertian dan indikatornya, kepatuhan wajib pajak menggambarkan yang sama dengan sistem *Self Assessment*.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self Assessment System* Serta Dampaknya Pada Efektivitas Administrasi Perpajakan”** (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
2. Bagaimana Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
3. Bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
4. Bagaimana Efektivitas Administrasi Perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* baik secara simultan maupun parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
6. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
7. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan melalui *Self Assessment System* sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan

Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
2. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
4. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Administrasi Perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* baik secara simultan maupun parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .
6. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar



di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .

7. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan melalui *Self Assessment System* sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta .

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian siding untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
  - b. Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi teori penulis di bangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk

mengembangkan pemeriksaan perpajakan, dan kualitas informasi sebagai upaya untuk meningkatkan *Self Assessment System*.

## 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang membangun mengenai pentingnya pemeriksaan perpajakan dan kualitas informasi akuntansi dalam *Self Assessment System* sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada.

## 3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga mengenai pemeriksaan pajak dan kualitas informasi akuntansi terhadap *Self Assessment System* dan dampaknya terhadap administrasi perpajakan serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dengan hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap *Self Assessment System* dan dampaknya pada administrasi perpajakan, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik nyata di Perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharap kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa khususnya

mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

## 1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta yaitu KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Soreang, dan KPP Pratama Purwakarta. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.3**

<b>No.</b>	<b>Nama KPP</b>	<b>Alamat</b>
1.	KPP Madya Bandung	<b>GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, 40116</b>
2.	KPP Pratama Bandung Soreang	<b>Jalan. Raya Cimareme No. 205, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat</b>
3.	KPP Pratama Purwakarta	<b>Jalan Stasuin Ciganea No. 1, Bunder, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta</b>

4.	KPP Pratama Bandung Cicadas	<b>Jalan Soekarno Hatta No. 781, Cisaranten kulon, Arcamanik, Kota Bandung</b>
5.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	<b>Jalan Purnawarman No. 21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung</b>

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Waktu Penelitian**

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
		2018	2018	2018	2018	2018	2018
I	<b>Tahap Persiapan :</b>						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	4. Menentukan Tempat Penelitian						
II	<b>Tahap Pelaksanaan :</b>						
	1. Mengajukan Matriks						
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan						
	3. Penelitian di Perusahaan						
	4. Penyusunan Skripsi						
III	<b>Tahap Pelaporan :</b>						
	1. Menyiapkan Draft Skripsi						
	2. Sidang Akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan Laporan Skripsi						
	4. Pengadaan Skripsi						